



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 238 TAHUN 2021

TENTANG

**BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah tahap kedua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA.

KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama pada akhir hari kerja terhitung sejak penerimaan tersebut diterima;
- d. menerima laporan pertanggungjawaban fungsional dari Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan


tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- KETIGA** : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permintaan pembayaran
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang;
 - c. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) sendiri, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. menghimpun seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
 - c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- KEENAM** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
19. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 238 TAHUN 2021
 TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
 UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA

Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Dinas Kesehatan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD
1	Ns. Nurbeti S.Kep	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196504191998032002/125873	Penata Tk.I (III/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
2	Norarita	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19730324199201201/189131	Penata Tk.I (III/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang
3	Sri Mulyati	Bendahara Pengeluaran Pembantu	197409132014082002/188538	Pengatur Tk.I (II/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
4	Saeiful Muslimin	Bendahara Pengeluaran Pembantu	197305291995031001/123399	Penata (III/c)	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari
5	Zulfa Devina	Bendahara Pengeluaran Pembantu	198205102008012026/172516	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Gambir
6	Iswadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196608101987031008/110735	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
7	Rita Purwanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196712031988022002/111432	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Tambora
8	Titiek Widiyanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196511101987032008/110648	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Cilandak

9	Mardianti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196702031987032002/110429	Penata (III/c)	Puskesmas Kecamatan Jatinegara
10	Mudawaroh	Bendahara Pengeluaran Pembantu	197406021998032006/125708	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
11	Dahlia	Bendahara Pengeluaran Pembantu	198009012008012024/173802	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
12	Rohilah	Bendahara Pengeluaran Pembantu	197105011991032002/120961	Penata Tk.I (III/d)	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
13	Andy Rakhmad	Bendahara Pengeluaran Pembantu	197802102007011024/169087	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu
14	Djulyanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196807081991032005/123485	Penata (III/c)	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
15	Jelita Lingga	Bendahara Pengeluaran Pembantu	196504101995032002/120669	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Penjaringan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 238 TAHUN 2021
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP KEDUA

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD
1	Wagini Sulasmi	Bendahara Penerimaan	196805071989032008 / 113726	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
2	Dessi Kurniati	Bendahara Pengeluaran	197512142014082003 / 188478	Pengatur Muda (II/a)	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
3	Lasmawati	Bendahara Penerimaan	196604121989032007 / 120315	Penata Tk.I (III/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
4	Eha Shohihah	Bendahara Pengeluaran	198810022014032002 / 183825	Penata Muda (III/a)	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
5	Rita Panjaitan	Bendahara Penerimaan	196501211987032005 / 110448	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari
6	Sae'ful Muslimin	Bendahara Pengeluaran	197305291995031001 / 123399	Penata (III/c)	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari
7	Dyah Wardani	Bendahara Penerimaan	196909131992032006 / 157865	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang
8	Norarita	Bendahara Pengeluaran	197303241992012001 / 189131	Penata Tk.I (III/d)	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang

9	Widhi Hastuti	Bendahara Penerimaan	197004151989032003 / 113818	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa
10	Latifah Hanum	Bendahara Pengeluaran	197308302000032005 / 161712	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa
11	Sri Mega	Bendahara Penerimaan	197710062005012005 / 195076	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Seribu Selatan
12	Mudawaroh	Bendahara Pengeluaran	197406021998032006 / 125708	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Kecamatan Seribu Selatan
13	Lidiya	Bendahara Penerimaan	197104141998032005 / 125707	Pengatur (II/c)	Puskesmas Kecamatan Seribu Utara
14	Hanita	Bendahara Pengeluaran	197909152008012027 / 171208	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Seribu Utara
15	Tantri Daniawaty	Bendahara Penerimaan	198308062008012013 / 173575	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Gambir
16	Titin Aliyah	Bendahara Pengeluaran	197604262000122002 / 161555	Penata (III/c)	Puskesmas Kecamatan Gambir
17	Supriatna	Bendahara Penerimaan	196601011987031012 / 110589	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
18	Feby Nila Anggraini	Bendahara Pengeluaran	198801252010012016 / 179109	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
19	Donita	Bendahara Penerimaan	198107072014121001 / 187044	Pengatur (II/c)	Puskesmas Kecamatan Tambora
20	Linda	Bendahara Pengeluaran	196608101986032006 / 108488	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Tambora
21	Raffles Panggabean	Bendahara Penerimaan	196708241987031002 / 110581	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Cilandak
22	Titiek Widiyanti	Bendahara Pengeluaran	196511101987032008 / 110648	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Cilandak
23	Siti Qoiriyah	Bendahara Penerimaan	196901141991032003 / 125128	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Jatinegara
24	Triyo Susanto	Bendahara Pengeluaran	196710281988031003 / 111177	Penata Muda Tk.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Jatinegara

25	Janita Ristianti	Bendahara Pengeluaran	198201032007012010 / 168438	Penata Muda (III/a)	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
26	Ai Ratna Komala	Bendahara Penerimaan	196405081991032002 / 157965	Pengatur Tk.I (II/d)	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu
27	Andy Rakhmad	Bendahara Pengeluaran	197802102007011024 / 169087	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu
28	Siti Rahmaniyah	Bendahara Penerimaan	197507161994032002 / 161788	Penata Muda (III/a)	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
29	Maria Setiawati	Bendahara Pengeluaran	199110062014032001 / 183999	Penata Muda Tk.I (III/b)	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
30	Akhmad Fauzi	Bendahara Penerimaan	196402021987031007 / 110509	Penata Muda TK.I (III/b)	Puskesmas Kecamatan Penjarangan
31	Endah Trie Anggraini	Bendahara Pengeluaran	197806252014082005 / 184560	Pengatur Muda (II/a)	Puskesmas Kecamatan Penjarangan

